



P U T U S A N

Nomor : 523/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Malem Pagi Tarigan, bertempat tinggal di Jalan Pekayon RT.009/RW.003 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juleo Armen Sitepu, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Sitepu Gozali Sitorus Law Firm yang beralamat di Ciputra Citra Towers Lantai 5, Unit J1, Jl. Benyamin Suaeb Jl. Casa Blok A6 No. 170, RT.13/RW.6, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10630, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Podang Satrio Wicaksono**, bertempat tinggal di Jalan Siyaridin No.10 RT.009/RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Anwar , S.H., M.H Advokat anggota PERADI yang beralamat di Jalan Siyaridin No.10 Ragunan, Pasar Minggu , Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 Jo surat kuasa Insidentil tanggal 10 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Sundjono Ps, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Siyaridin No.10 RT.009/RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ragunan, DKI Jakarta ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Anwar , S.H., M.H Advokat anggota PERADI yang beralamat di Jalan Siyaridin No.10 Ragunan, Pasar Minggu , Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 Jo surat kuasa Insidentil tanggal 10 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Firmansyah Pamungkas**, bertempat tinggal di Jalan Siyaridin No.10 RT.009/RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Anwar, S.H, M.H Advokat anggota PERADI yang beralamat di Jalan Siyaridin No.10 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 Jo surat kuasa Insidentil tanggal 10 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Estu Retno Larasati**, bertempat tinggal di Jalan Siyaridin No.10 RT.009/RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ragunan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Anwar, S.H., M.H Advokat anggota Peradi yang beralamat di Jalan Siyaridin No.10 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 Jo surat kuasa Insidentil tanggal 10 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan Siyaridin No.10 RT.009/RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan daerah domisili hukum Pengadilan Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 RBg yang menyatakan Pengadilan

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana PARA TERGUGAT bertempat tinggal sebagaimana dikenal dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*.

II. DUDUK PERKARA

2. Bahwa PENGGUGAT telah mengenal dan menjalin hubungan baik dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih kurang lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya.

3. Bahwa hubungan baik yang dijalin oleh PENGGUGAT dan Almarhumah Ibu Ratnaningsih berlangsung sekian lama dikarenakan pada awal mulanya Almarhumah Ibu Ratnaningsih sering berkunjung ke kediaman PENGGUGAT dengan membawa hasil panen usaha Almarhumah Ibu Ratnaningsih dari Sukabumi seperti beras merah, pisang tanduk, singkong, jagung, talas, dan kacang Panjang untuk diberikan kepada PENGGUGAT.

4. Bahwa pada suatu hari Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I meminta pertolongan kepada PENGGUGAT untuk membantu memberikan pinjaman modal uang untuk usaha catering yang akan dijalankan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I, dan Almarhumah Ibu Ratnaningsih berusaha **meyakinkan PENGGUGAT untuk tidak perlu khawatir terhadap maju atau mundurnya usaha catering milik Almarhumah Ibu Ratnaningsih**, dikarenakan Almarhumah Ibu Ratnaningsih berjanji bisa tetap membayarkan hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) atas pinjaman modal uang untuk usaha catering kepada PENGGUGAT setiap bulannya.

5. Bahwa dikarenakan hubungan baik antara PENGGUGAT dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih, PENGGUGAT ingin beritikad baik untuk membantu memberikan pinjaman modal uang untuk usaha catering yang akan dijalankan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I dengan kesepakatan ditawarkan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih akan membayarkan hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) atas pinjaman modal uang untuk usaha catering setiap bulannya **dengan beban resiko lancar atau tidaknya usaha catering yang ditanggung sendiri** oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih.

6. Bahwa sebelum PENGGUGAT memberikan pinjaman modal uang untuk usaha catering yang akan dijalankan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih, PENGGUGAT dengan itikad baik mengunjungi tempat usaha catering yang dijalankan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan



TERGUGAT I, pada awalnya PENGGUGAT melihat Almarhumah Ibu Ratnaningsih sedang menjalankan usaha catering seperti membereskan belanjaan yang sangat banyak dari mobil box dan PENGGUGAT diminta untuk melihat-lihat alat-alat usaha catering di dalam rumah oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih.

7. Oleh karena itu PENGGUGAT yakin dan sepakat untuk membantu memberikan pinjaman modal uang untuk usaha catering yang akan dijalankan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I dengan kesepakatan Almarhumah Ibu Ratnaningsih wajib membayar membayarkan hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) atas pinjaman modal uang untuk usaha catering setiap bulannya dengan beban resiko lancar atau tidaknya usaha catering yang ditanggung sendiri oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih sampai dilunasinya pinjaman pokok modal uang untuk usaha catering kepada PENGGUGAT.

8. Bahwa PENGGUGAT akan menjelaskan fakta-fakta terkait dengan pemberian pinjaman modal uang untuk usaha catering yang akan dijalankan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I sebagaimana dijelaskan di bawah.

SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 30 APRIL 2020

9. Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang meminjamkan sejumlah uang kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha bersama catering yang dikelola oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I.

10. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2020 ("**Surat Pernyataan I**") (*vide* bukti P – 6 a), yang pada pokoknya PENGGUGAT memberikan uang tersebut untuk keperluan Almarhumah Ibu Ratnaningsih & TERGUGAT I sebagai tambahan modal usaha catering ("**Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I**").

11. Bahwa PENGGUGAT dalam memberikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih melalui transfer rekening TERGUGAT I berdasarkan Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tertanggal 30 April 2020 (*vide* bukti P – 6 c).

12. Bahwa dalam Surat Pernyataan I dan Kwitansi Pembayaran Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I (*vide* bukti P – 6 b) tertulis



sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta Rupiah), namun pada faktanya pemberian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I hanya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), **hal tersebut adalah bentuk kesepakatan antara PENGUGAT dan Almarhumah Ibu Ratnaningsih** yang tidak merubah substansi kebenaran Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

13. Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik memberikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dengan kesepakatan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I akan melakukan pembayaran bagi hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I **pada setiap tanggal 30 setiap bulannya kepada PENGUGAT sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I**, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf III Surat Pernyataan I sebagai berikut:

*"Saya Ratnaningsih berjanji setiap tgl 30 **setiap bulannya, mulai dari tgl 30 Mei 2020 akan memberikan uang Rp10.000.000** (sepuluh juta Rupiah) kepada Malem Pagi Tarigan... (dst)"*

14. Bahwa sebagai jaminan atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I Almarhumah Ibu Ratnaningsih **menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1832 atas nama Ratnaningsih** (vide bukti P – 6a) **kepada PENGUGAT**, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf V Surat Pernyataan I sebagai berikut:

"Untuk tanda saling percaya tgl 13/1 -2020 saya Ratnaningsih telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1832 atas nama Ratnaningsih kepada Malem Pagi Tarigan."

15. Oleh karena itu sudah sepatutnya PENGUGAT berhak menerima pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I pada setiap tanggal 30 setiap bulannya sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I sebagaimana yang telah disepakati oleh PENGUGAT dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I.

SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 20 NOVEMBER 2020

16. Bahwa kemudian PENGUGAT atas permintaan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I kembali meminjamkan sejumlah uang



kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha bersama catering yang dikelola oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I.

17. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2020 ("**Surat Pernyataan II**") (*vide* bukti P – 7 a), yang pada pokoknya PENGGUGAT memberikan uang tersebut untuk keperluan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I sebagai tambahan modal usaha catering ("**Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II**").

18. Bahwa PENGGUGAT dalam memberikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih melalui pemberian secara tunai dan langsung sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tertanggal 20 November 2020, dengan bukti penarikan uang sejumlah Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) pada rekening PENGGUGAT (*vide* bukti P – 7 c) ditambah uang tunai simpanan PENGGUGAT sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah).

19. Bahwa dalam Surat Pernyataan II dan kwitansi pembayaran Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II (*vide* bukti P – 7 b) tertulis sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta Rupiah), namun pada faktanya pemberian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II hanya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), **hal tersebut adalah bentuk kesepakatan antara PENGGUGAT dan Almarhumah Ibu Ratnaningsih** yang tidak merubah substansi kebenaran Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

20. Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik memberikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dengan kesepakatan Almarhumah Ibu Ratnaningsih akan melakukan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II **pada setiap tanggal 20 setiap bulannya kepada PENGGUGAT sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II**, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf III Surat Pernyataan II sebagai berikut:



"Saya Ratnaningsih berjanji setiap tanggal 20 setiap bulannya mulai dari tanggal 20 Des 2020 akan memberikan uang bagi hasil Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Malem Pagi Tarigan... (dst)"

21. Oleh karena itu sudah sepatutnya PENGUGAT berhak menerima pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II pada setiap tanggal 20 setiap bulannya sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II sebagaimana yang telah disepakati oleh PENGUGAT dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I.

**PINJAMAN POKOK TAMBAHAN MODAL USAHA TERTANGGAL 29
DESEMBER 2020**

22. Bahwa kemudian PENGUGAT atas permintaan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I kembali meminjamkan sejumlah uang kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha bersama catering yang dikelola oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I.

23. Bahwa PENGUGAT telah memberikan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I melalui transfer *e-banking* TERGUGAT I sebagaimana tertuang rekening koran PENGUGAT tertanggal 29 Desember 2020 (*vide* bukti P – 8 b), yang pada pokoknya PENGUGAT memberikan uang tersebut untuk keperluan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I sebagai tambahan modal usaha catering ("**Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III**").

24. Bahwa terhadap pemberian uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) tersebut, Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I menyampaikan secara lisan kepada PENGUGAT bahwa PENGUGAT memiliki hak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha catering sebesar sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III pada setiap bulan sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III.

25. Bahwa utang Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I kepada PENGUGAT timbul dari perjanjian pinjam-meminjam Pinjaman



Pokok Tambahan Modal Usaha III yang disepakati secara lisan melalui telepon tertanggal 27 Desember 2020 antara Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I dengan PENGGUGAT (**"Perjanjian Lisan 27 Desember 2020"**) yang tunduk berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) (**"KUHPerdata"**) yang mengatur bahwa:

"Pasal 1754

*Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa **pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.**"*

26. Bahwa walaupun Perjanjian Lisan 27 Desember 2020 atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III disepakati dalam bentuk lisan dan tidak dibuat dalam bentuk tertulis, namun Perjanjian Lisan 27 Desember 2020 atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III tetap mengikat para pihak karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang mengatur:

"Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

27. Hal ini juga didukung pendapat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam buku yang berjudul **"PERIKATAN YANG LAHIR dari PERJANJIAN,"** Penerbit: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima, 2008 (selanjutnya disebut sebagai **"Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian – Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja"**) pada halaman 34 dan 35 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

*"Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya **suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban** bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, **meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.***

28. Bahwa pada faktanya Perjanjian Lisan 27 Desember 2020 atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III antara PENGUGAT dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I juga mengikat ketentuan yang sama seperti perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PENGUGAT dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II.

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1339

*Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut **berdasarkan** keadilan, **kebiasaan**, atau undang-undang”*

30. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata mengatur suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang tegas didalamnya **tetapi bisa juga timbul berdasarkan kebiasaan**, yang mana pada faktanya kebiasaan yang dilakukan PENGUGAT dalam melakukan pemberian Uang Tambahan Modal Usaha kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I mengikat pada perjanjian sebelumnya terkait ketentuan pemberian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I dan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I berdasarkan kebiasaan yang menjadi suatu persetujuan tanpa diatur secara *Letterlek*.

31. Bahwa sehingga hubungan hukum tertanggal 29 Desember 2020 berupa transfer *e-banking* dari PENGUGAT kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I berdasarkan kebiasaan mengikat dan menjadi suatu persetujuan yang didalamnya mengikat ketentuan-ketentuan perjanjian sebelumnya.

32. Bahwa transfer *e-banking* sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I melalui rekening TERGUGAT I merupakan pemberian Pinjaman Tambahan Modal Usaha sebagaimana diperkuat oleh kwitansi tertanggal 29 Agustus 2020 (*vide* bukti P – 8 b) yang pada pokoknya PENGUGAT

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Uang Tambahan Modal Usaha catering kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I melalui rekening TERGUGAT I.

33. Oleh karena itu sudah sepatutnya PENGGUGAT berhak menerima pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar dari usaha catering sebesar sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III pada setiap bulannya sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III sebagaimana berdasarkan Perjanjian Lisan 27 Desember 2020 dan kebiasaan antara PENGGUGAT dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I yang akan dibayarkan setiap bulannya sampai dikembalikannya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III.

SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 14 JANUARI 2021

34. Bahwa pada faktanya kembali lagi atas permintaan dari Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I, PENGGUGAT meminjamkan sejumlah uang kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha bersama catering yang dikelola oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I.

35. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2021 ("**Surat Pernyataan III**") (*vide* bukti P – 9 a), yang pada pokoknya PENGGUGAT memberikan uang tersebut untuk keperluan Almarhumah Ibu Ratnaningsih sebagai tambahan modal usaha catering ("**Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV**").

36. Bahwa PENGGUGAT dalam memberikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I melalui tarikan pemindahan transfer ke Rekening TERGUGAT I sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 14 Januari 2021, dengan bukti rekening koran PENGGUGAT tertanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada rekening TERGUGAT 1 (*vide* bukti P – 9 c).

37. Bahwa dalam Surat Pernyataan III dan kwitansi pembayaran Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II (*vide* bukti P – 9 b) tertulis

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



sebesar Rp82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), namun pada faktanya pemberian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV hanya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), **hal tersebut adalah bentuk kesepakatan antara PENGUGAT dan Almarhumah Ibu Ratnaningsih** yang tidak merubah substansi kebenaran Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV senilai Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).

38. Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik memberikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I dengan kesepakatan Almarhumah Ibu Ratnaningsih akan melakukan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV **pada setiap tanggal 14 setiap bulannya kepada PENGUGAT sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV**, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf III Surat Pernyataan III sebagai berikut:

"Saya Ratnaningsih berjanji setiap tgl 14, setiap bulannya mulai dari tgl 14 Februari 2021 akan memberikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Malem Pagi Tarigan....(dst)"

39. Oleh karena itu sudah sepatutnya PENGUGAT berhak menerima pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV pada setiap tanggal 14 setiap bulannya sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV sebagaimana yang telah disepakati oleh PENGUGAT dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I.

SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 1 APRIL 2021

40. Bahwa pada faktanya kembali lagi PENGUGAT meminjamkan sejumlah uang kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha bersama catering yang dikelola oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I.

41. Bahwa PENGUGAT telah memberikan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Surat



Pernyataan tertanggal 1 April 2021 ("**Surat Pernyataan IV**") (*vide* bukti P – 10 a), yang pada pokoknya PENGUGAT memberikan uang tersebut untuk keperluan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I sebagai tambahan modal usaha catering ("**Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V**").

42. Bahwa PENGUGAT dalam memberikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I melalui bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 1 April 2021, dengan bukti rekening koran PENGUGAT tertanggal 1 April 2021 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada rekening TERGUGAT I (*vide* bukti P – 10 c).

43. Bahwa dalam Surat Pernyataan IV dan kwitansi pembayaran Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V (*vide* bukti P – 10 b) tertulis sebesar Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Rupiah), namun pada faktanya pemberian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V hanya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), **hal tersebut adalah bentuk kesepakatan antara PENGUGAT dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I** yang tidak merubah substansi kebenaran Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

44. Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik memberikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I dengan kesepakatan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I akan melakukan pembayaran bagi hasil **dari usaha catering sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V pada setiap tanggal 1 setiap bulannya sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V**, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf I halaman 1 Surat Pernyataan IV sebagai berikut:

"Saya Ratnaningsih dan Podang Satrio Wicaksono berjanji setiap tanggal 1 terhitung mulai dari tanggal 1 Mei 2021 akan memberikan uang bagi hasil Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Malam Pagi Tarigan."

45. Oleh karena itu sudah sepatutnya PENGUGAT berhak menerima pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar sebesar



Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V pada setiap tanggal 1 setiap bulannya sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dilunasinya Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V sebagaimana yang telah disepakati oleh PENGUGAT dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I

**PENGUGAT MEMILIKI PIUTANG TERHADAP UTANG PARA
TERGUGAT**

46. Bahwa Adapun jumlah uang yang sudah diberikan oleh PENGUGAT kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

- i. Pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah) (Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I).
- ii. Pada tanggal 20 November 2020 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah) (Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha II).
- iii. Pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) (Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha III).
- iv. Pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) (Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha IV).
- v. Pada tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) (Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha V).

(Secara bersama-sama disebut sebagai "**Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha**")

47. Bahwa pemberian total keseluruhan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha adalah sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diberikan kepada Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I** yang digunakan untuk penambahan modal usaha catering dengan ketentuan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) **yang akan dibayarkan setiap bulan dan berjalan selama belum dilakukannya pelunasan pengembalian** uang yang telah dipinjamkan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I.

48. Bahwa TERGUGAT I dan Almarhumah Ibu Ratnaningsih sejak bulan Desember 2021 sampai diajukannya gugatan *a-quo* **tidak melaksanakan pembayaran bagi hasil dari usaha catering atas**



Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha setiap bulannya kepada PENGGUGAT.

49. Bahwa pada faktanya tanggal 2 April 2022 Almarhumah Ibu Ratnaningsih meninggal dunia, oleh karena itu sudah sepatutnya PARA TERGUGAT adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibu Ratnaningsih sehubungan dengan segala tindakan hukum belum dilakukannya pengembalian dan pembayaran sejumlah uang milik PENGGUGAT yang dipinjam oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih.

50. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 dibuat Surat Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang pada pokoknya TERGUGAT II **mengakui telah menerima Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha sebesar Rp800.000.000,-** (delapan ratus juta Rupiah) atas nama Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan **TERGUGAT I, bahwa TERGUGAT II berjanji akan melunasi dana sebesar Rp1.840.000.000,-** (satu milyar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) kepada PENGGUGAT dengan **waktu selambat-lambatnya selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022**, yang mana perhitungan tersebut berdasarkan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) atas total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha selama periode bulan Desember 2021 – Desember 2022 (13 Bulan) sebesar Rp1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta Rupiah).

51. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2022 PENGGUGAT akan menjabarkan kewajiban PARA TERGUGAT untuk membayarkan hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang menjadi kewajiban PARA TERGUGAT untuk menanggung seluruh pinjaman atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang dilakukan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I yang akan dibayarkan setiap bulannya sejak Desember 2021 sampai Desember 2022, sebagai berikut:

Bulan	Tahun	Persentase	Hasil Usaha Catering yang seharusnya diterima PENGGUGAT



Desember	2021	10%	Rp80.000.000,-
Januari	2022	10%	Rp80.000.000,-
Februari	2022	10%	Rp80.000.000,-
Maret	2022	10%	Rp80.000.000,-
April	2022	10%	Rp80.000.000,-
Mei	2022	10%	Rp80.000.000,-
Juni	2022	10%	Rp80.000.000,-
Juli	2022	10%	Rp80.000.000,-
Agustus	2022	10%	Rp80.000.000,-
September	2022	10%	Rp80.000.000,-
Oktober	2022	10%	Rp80.000.000,-
November	2022	10%	Rp80.000.000,-
Desember	2022	10%	Rp80.000.000,-
Total			Rp1.040.000.000,-

Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha	+	Total Hasil Usaha Catering Yang Seharusnya Diterima PENGGUGAT	=	Total Nilai
Rp800.000.000,-		Rp1.040.000.000,-		Rp1.840.000.000,-

52. Bahwa PENGUGAT dengan itikad baik mempercayai PARA TERGUGAT dengan menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2022 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II dan dengan itikad baik PENGUGAT menunggu realisasi pembayaran Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering PARA TERGUGAT yang akan dilakukan dengan batas waktu selambat-lambatnya selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.

53. Akan tetapi pada faktanya PARA TERGUGAT tetap tidak merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebagaimana telah



dijanjikan batas waktu **selambat-lambatnya selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.**

54. Bahwa atas tidak terealisasi pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan 2 (dua) Surat Somasi yang meminta PARA TERGUGAT untuk PARA TERGUGAT melakukan kewajibannya berdasarkan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha sebagai berikut:

- i. Surat No. SOM-SGS/WRP-0073/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 perihal Somasi (*Vide P- 13 a*)
- ii. Surat No. SOM-SGS/WPR-0083/IV/2023 tertanggal 03 April 2023 perihal Somasi ke II (Somasi Terakhir) (*Vide P – 14 a*)

55. Bahwa atas 2 (dua) surat somasi yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT melalui TERGUGAT II memberikan Surat tertanggal 17 April 2023 perihal Somasi tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 03 April 2023 perihal Somasi tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 03 April 2023 (*Vide P – 15*) ("**Surat Balasan Somasi**").

56. Bahwa atas Surat Balasan Somasi PARA TERGUGAT, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat No. L-SGS/AR-0124/IV/2023 tertanggal 28 April 2023 perihal Tanggapan atas Balasan Surat Somasi tertanggal 17 April 2023 (*Vide P – 16 a*) ("**Surat Tanggapan atas Surat Balasan**").

57. Bahwa atas Surat Tanggapan atas Surat Balasan PENGGUGAT dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada PARA TERGUGAT untuk melakukan realisasi pembayaran atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha, **namun pada faktanya PARA TERGUGAT sampai pada gugatan ini diajukan tetap tidak melaksanakan realisasi pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha.**

58. Berdasarkan uraian diatas sudah dapat dikatakan secara jelas hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a-quo* dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA



**PARA TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI AHLI WARIS
DARI ALMARHUMAH IBU RATNANINGSIH**

59. Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas, PARA TERGUGAT sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu Ratnaningsih berdasarkan golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerdara, yang berbunyi:

"Pasal 852

*a. Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, **suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah** dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.*

....(dst)"

60. Bahwa berdasarkan ketentuan pewarisan dalam golongan I, maka sudah selayaknya PARA TERGUGAT **menjadi ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibu Ratnaningsih**, dikarenakan PARA TERGUGAT merupakan suami dan anak yang sah dari Almarhumah Ibu Ratnaningsih.

61. Bahwa PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah bertanggung jawab dan memikul seluruh utang-utang atas pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering yang dimiliki oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dikenal dengan **hak saisine** yang secara tegas diatur dalam Pasal 833 jo. Pasal 1100 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 833

*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, **semua hak** dan semua piutang orang yang meninggal.*

...(dst)"



"Pasal 1100

*Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, **harus ikut memikul pembayaran utang**, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."*

62. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah bertanggung jawab dan memikul seluruh utang-utang atas pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering yang dimiliki oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih diperkuat juga oleh pendapat J. Satrio, S.H. dalam buku yang berjudul "**HUKUM WARIS**" Penerbit Alumni: Bandung, 1992 yang pada halaman 87 mengatakan bahwa hak saisine adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, **otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris), sekalipun si ahli waris belum/tidak mengetahui adanya pewarisan.** Sehubungan dengan itu, maka dalam hal adanya suatu hubungan hukum antara dua orang yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan pengadilan, **maka matinya salah satu pihak, tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli waris.**

63. Bahwa PENGUGAT merasa perlu untuk mendalilkan perkara lain yang serupa dengan perkara *a-quo* sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo*, bahwa pada Putusan Mahkamah Agung No. 1159 K/Pdt/2012 dimana penggugat menggugat tergugat sebagai ahli waris yang harus melunasi utang pembelian telur yang dilakukan oleh pewaris tergugat, **baik pada Pengadilan Negeri Blitar, Pengadilan Tinggi Blitar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan pewaris memang melakukan wanprestasi serta menghukum para tergugat sebagai ahli waris secara tanggung renteng untuk membayar dan melunasi hutang tersebut.**

64. Bahwa pada faktanya sampai dengan saat gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT masih bertempat tinggal di Jalan Siyaridin No.10 RT.009/RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana terlihat dalam Kartu Tanda Penduduk PARA TERGUGAT yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1832 Kota Jakarta Selatan atas nama Ratnaningsih yang dijaminan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih, TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II.

65. Bahwa telah terbukti dengan PARA TERGUGAT masih bertempat tinggal di properti kepemilikan Almarhumah Ibu Ratnaningsih, maka dapat diperhitungkan bahwa PARA TERGUGAT sebagai ahli waris Almarhumah Ibu Ratnaningsih **menikmati dan menggunakan harta kekayaan milik Almarhumah Ibu Ratnaningsih.**

66. Bahwa dalam Surat Balasan Somasi PARA TERGUGAT yang pada pokoknya menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT **tidak menolak sebagai ahli waris Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan mengakui bertanggung jawab untuk merealisasikan** pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering berdasarkan tafsiran *A-contrario*.

67. Bahwa diperkuat juga oleh Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2022 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang pada pokoknya TERGUGAT II **tidak menolak sebagai ahli waris Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan bahkan mengakui serta berjanji akan melunasi** atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha sebagaimana telah dijanjikan pengembalian batas waktu selambat-lambatnya selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.

68. Oleh karena itu PARA TERGUGAT sebagai ahli waris Almarhumah Ibu Ratnaningsih tidak menolak dan bahkan bertanggung jawab serta memikul utang-utang yang diwarisi oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih termasuk secara bersama-sama untuk menanggung renteng kewajiban merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering kepada PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha.

PARA TERGUGAT SECARA SENGAJA MELALAIKAN KEWAJIBANNYA

69. Bahwa TERGUGAT II secara tegas menyatakan bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh pinjaman Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering yang dilakukan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I kepada PENGUGAT, sebagaimana tertera dalam Poin 2 Surat

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2022 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, yang berbunyi sebagai berikut:

*"2. Bahwa PIHAK KESATU berjanji akan melunasi dana Kerjasama beserta bagi hasilnya usaha Kerjasama catering total sebesar **Rp1.840.000.000,-** (Satu Milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA **dengan tenggang waktu selambat-lambatnya dalam kurun waktu selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;**"*

70. Bahwa dalam Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2022 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT II telah berjanji untuk merealisasikan pengembalian kepada PENGUGAT atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) yang dilakukan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I sebesar **Rp1.840.000.000,-** (satu milyar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) yang mana perhitungan tersebut berdasarkan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha selama periode bulan Desember 2021 – Desember 2022 (13 Bulan) sebesar Rp1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta Rupiah).

71. Namun pada faktanya PARA TERGUGAT **tidak merealisasikan sebagaimana yang telah disepakati pada Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2022 sampai pada batas waktu pembayaran yakni Desember 2022.**

72. Bahwa tidak ada itikad baik PARA TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh pinjaman atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang dilakukan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang harus diterima oleh PENGUGAT sejak Desember 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini atau pada bulan Juni 2023 adalah 19 bulan x Rp80.000.000,- = Rp1.520.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dan ditambah atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) maka total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang harus diterima oleh PENGUGAT sebesar **Rp2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).**

73. Bahwa PENGUGAT akan menjabarkan PARA TERGUGAT laai dalam merealisasikan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang menjadi kewajiban PARA TERGUGAT untuk menanggung seluruh pinjaman atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang dilakukan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I yang sepatutnya dibayarkan setiap bulannya sejak Desember 2021 sampai diajukannya gugatan *a-quo* atau pada bulan Juni 2023, sebagai berikut:

Bulan	Tahun	Persentase	Hasil Usaha Catering Yang Seharusnya Diterima PENGUGAT
Desember	2021	10%	Rp80.000.000,-
Januari	2022	10%	Rp80.000.000,-
Februari	2022	10%	Rp80.000.000,-
Maret	2022	10%	Rp80.000.000,-
April	2022	10%	Rp80.000.000,-
Mei	2022	10%	Rp80.000.000,-
Juni	2022	10%	Rp80.000.000,-
Juli	2022	10%	Rp80.000.000,-
Agustus	2022	10%	Rp80.000.000,-
September	2022	10%	Rp80.000.000,-
Oktober	2022	10%	Rp80.000.000,-
November	2022	10%	Rp80.000.000,-
Desember	2022	10%	Rp80.000.000,-
Januari	2023	10%	Rp80.000.000,-
Februari	2023	10%	Rp80.000.000,-
Maret	2023	10%	Rp80.000.000,-
April	2023	10%	Rp80.000.000,-
Mei	2023	10%	Rp80.000.000,-

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Juni	2023	10%	Rp80.000.000,-
Total			Rp1.520.000.000,-

Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha	+	Total Hasil Usaha Catering Yang Seharusnya Diterima PENGUGAT	=	Total Nilai
Rp800.000.000,-		Rp1.520.000.000,-		Rp2.320.000.000,-

74. Bahwa kesepakatan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha antara Almarhumah Ibu Ratnaningsih kepada PENGUGAT, diatur secara tegas dalam Surat Pernyataan I, Surat Pernyataan II, Surat Pernyataan III, Perjanjian Lisan 27 Desember 2020 dan Surat Pernyataan IV, sehingga PARA TERGUGAT telah lalai dalam merealisasikan ketentuan pembayaran yang menjadi kewajiban PARA TERGUGAT dalam menanggung kewajiban daripada Almarhumah Ibu Ratnaningsih. Bahkan secara tegas Almarhumah Ibu Ratnaningsih pernah menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa dalam merealisasikan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha kepada PENGUGAT **tidak bergantung pada resiko lancar atau tidaknya bisnis yang dikelola** oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan TERGUGAT I. Sehingga sudah sepatutnya tidak ada satupun alasan untuk PARA TERGUGAT tidak merealisasikan kewajibannya kepada PENGUGAT.

75. Oleh karena itu sudah terbukti **PARA TERGUGAT lalai** dalam merealisasikan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang harus diterima oleh PENGUGAT sejak Desember 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini atau pada bulan Juni 2023 adalah 19 bulan x Rp80.000.000,- = Rp1.520.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dan ditambah atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha



sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) maka total keseluruhan yang harus diterima oleh PENGUGAT sebesar Rp2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

PARA TERGUGAT TERBUKTI MELAKUKAN WANPRESTASI

76. Bahwa PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat No. SOM-SGS/WPR-0073/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 perihal Somasi kepada PARA TERGUGAT ("**Somasi I**"), yang pada pokoknya PENGUGAT **menyatakan PARA TERGUGAT lalai** dan dengan itikad baik meminta realisasi pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah somasi diterima.

77. Bahwa dikarenakan tidak ada balasan dari PARA TERGUGAT, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan Surat No. SOM-SGS/WPR-0083/IV/2023 tertanggal 03 April 2023 perihal Somasi ke II (Somasi Terakhir) ("**Somasi Terakhir**"), yang pada pokoknya PENGUGAT **menyatakan PARA TERGUGAT lalai** dan dengan itikad baik kembali meminta realisasi pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah somasi diterima.

78. Bahwa PARA TERGUGAT tetap tidak merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10% (sepuluh persen) dengan dikirimkannya Surat Sundjono PS & Rekan tertanggal 17 April 2023 perihal Somasi tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 03 April 2023 ("**Surat Balasan Somasi**") kepada PENGUGAT.

79. Bahwa PENGUGAT melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan atas Surat Balasan Somasi berdasarkan Surat No. L-SGS/AR-0124/IV/2023 tertanggal 28 April 2023 perihal Tanggapan atas Balasan Surat Somasi tertanggal 17 April 2023 ("**Surat Tanggapan atas Balasan Somasi**"), yang pada pokoknya PENGUGAT **menyatakan PARA TERGUGAT lalai** dan dengan itikad baik kembali meminta realisasi pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah somasi diterima.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



80. Namun demikian, sampai dengan batas waktu terakhir yang diberikan oleh PENGUGAT dalam Surat Tanggapan atas Balasan Somasi, **PARA TERGUGAT tetap lalai dalam melakukan kewajibannya** untuk mengembalikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering. Bahwa oleh karena itu **telah terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 1238

*Debitur dinyatakan **lalai dengan surat perintah**, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan **lewatnya waktu yang ditentukan.**"*

81. Bahwa dengan tidak terealisasi pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering pada waktu yang dijanjikan dan ditentukan oleh PENGUGAT, maka dengan sangat jelas PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1243

***Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, **walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah **ditentukan.**"*

82. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka jelas PARA TERGUGAT sepatutnya **dinyatakan telah lalai/wanprestasi**, oleh karena tidak dapat merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering yang dijanjikan dan ditentukan, yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGUGAT.

83. Hal ini juga didukung pendapat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam buku yang berjudul *"PERIKATAN YANG LAHIR dari PERJANJIAN,"* Penerbit: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima, 2008 (selanjutnya disebut sebagai **"Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian – Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja"**) pada halaman 69 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



“Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi dapat berupa resiko ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan)”

84. Oleh karena itu PARA TERGUGAT telah **memenuhi unsur-unsur wanprestasi** atas kelalaian berupa tidak dapat merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering pada waktu yang dijanjikan dan ditentukan, yang mengakibatkan kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Atas hal tersebut maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar **Rp2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah)**.

85. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk menyatakan **PARA TERGUGAT telah wanprestasi beserta segala akibat hukumnya terhadap PENGUGAT**.

KERUGIAN YANG DIDERITA PENGUGAT AKIBAT PARA TERGUGAT WANPRESTASI

86. Bahwa atas kelalaian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka **PARA TERGUGAT harus menggantikan biaya, kerugian dan bunga** sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:

“Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

87. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak dapat merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering) pada waktu yang dijanjikan dan ditentukan, PENGUGAT telah mengalami kerugian yang nyata-nyata diderita, oleh karenanya PARA TERGUGAT harus mengganti

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



seluruh kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi:

"Pasal 1239

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

88. Bahwa yang menjadi **kerugian materiil PENGGUGAT yang nyata dan timbul** dikarenakan PARA TERGUGAT tidak dapat merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering pada waktu yang dijanjikan dan ditentukan sebesar **Rp2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).**

89. Bahwa akibat daripada PARA PENGGUGAT tidak dapat merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering pada waktu yang dijanjikan dan ditentukan sebesar **Rp2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah),** PENGGUGAT juga **mengalami kerugian immateriil** dikarenakan uang yang seharusnya diterima PENGGUGAT akan dialokasikan untuk biaya kehidupan sehari-hari PENGGUGAT, dikarenakan sampai pada saat gugatan ini diajukan PENGGUGAT tidak bekerja dan sangat bergantung pada PARA TERGUGAT untuk mengembalikan Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar **Rp2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).**

90. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak dapat merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering kepada PENGGUGAT, maka mengakibatkan PENGGUGAT harus merelakan rencana-rencananya untuk membuat suatu usaha yang akan menopang finansial masa tua PENGGUGAT.

91. Bahwa kerugian immateriil yang dialami PENGGUGAT akibat daripada tindakan PARA TERGUGAT sangatlah besar, namun melihat dan mempertimbangkan kemampuan finansial PARA TERGUGAT, PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT untuk memberikan **ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).**

92. Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil di atas, maka **sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan**

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



memutus perkara *a-quo* untuk meminta ganti kerugian yang ditimbulkan atas lainnya PARA TERGUGAT atas tidak dapat merealisasikan pengembalian Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering pada waktu yang dijanjikan dan ditentukan. Oleh karenanya, PARA TERGUGAT harus menanggung renteng seluruh kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

PELETAKAN SITA JAMINAN

93. Berdasarkan kerugian yang dialami PENGGUGAT maka sah dan beralasan secara hukum jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk **meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*)** terhadap asset milik PARA TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik No.1832 Kota Jakarta Selatan atas nama Ratnaningsih yang dijaminkan kepada PENGGUGAT yang saat ini diatasnya berdiri sebuah rumah yang ditinggali oleh PARA TERGUGAT yang beralamat di Jalan Siyaridin No.10 RT.009/RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi:

"Pasal 1131

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

94. Bahwa berdasarkan uraian beserta bukti-bukti yang telah PENGGUGAT sampaikan di atas, maka sangat beralasan apabila sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* **mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.**

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibu Ratnaningsih;
3. Menyatakan secara sah dan meyakinkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Almarhumah Ibu Ratnaningsih telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT;

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bersama-sama tanggung renteng untuk melakukan pembayaran ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah)** dan melakukan pembayaran ganti rugi immateriil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)**;

6. Mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap aset-aset TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV guna menjamin kembali pembayaran atas nilai kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yaitu berupa:

a. Sertipikat Hak Milik No.1832 Kota Jakarta Selatan atas nama Ratnaningsih. yang saat ini diatasnya berdiri sebuah rumah yang ditinggali oleh PARA TERGUGAT yang beralamat di Jalan Siyaridin No.10 RT.009/RW.009, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

7. Memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding, kasasi, dan verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menaati isi Putusan dalam Perkara ini;

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, , untuk Penggugat hadir kuasanya , Untuk Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan, Untuk Tergugat I, , II, III, dan IV hadir Kuasanya yang bernama Syamsul Anwar , S.H., M.H Advokat anggota PERADI yang beralamat di Jalan Siyaridin No.10 Ragunan, Pasar Minggu , Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 Jo surat kuasa Insidentil tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Samuel Ginting, S.H..M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa **Tergugat I** cq. **PODANG SATRIO WICAKSONO,SE .**, pada tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2021, berturut turut meminjam uang kepada Penggugat sebesar **Rp. 800.000.000,--** (Delapan ratus juta rupiah);

B. DUDUK PERKARA ;

1. Bahwa pada Tahun 1971 **Tergugat II** melangsungkan perkawinan dengan almarhum **Hj. RATNANINGSIH** yang wafat pad tanggal 02 April 2022, dikarunini tiga orang anak yaitu :
 - 1). **FIRMANSAH PAMUNGKAS,SE**,dalam perkara a quo sebagai Pihak **Tergugat III** ;
 - 2). **PODANG SATRIO WICAKASONO,SE.Kom**, dalam perkara a quo sebagai Pihak **Tergugat I** ;
 - 3). **ESTU RETNO LARSATI,SE.,Mkn**, dalam perkara a quo sebagai Pihak **Tergugat I** ;
2. Bahwa sesudah Tergugat II melangsungkan perkawinan dengan almarhum Hj. RATNANINGSIH pada Tahun 1971, Tergugat **membeli** beberapa bidang tanah, **salah satunya** adalah **sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan seluas : ± 156 m2** yang diatas namakan almarhum Hj. RATNANINGSIH. yang terletak di Jalan Siyaridin No. 10 RT. 009 RW.09, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
3. Bahwa oleh karena sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, luas : ± 156 m2 adalah yang terletak di Jalan Siyaridin No. 10 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan **dibeli** oleh

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Tergugat II dalam kurun waktu Tergugat II dalam ikatan perwinan dengan almarhum RATNANINGSIH maka menurut Hukum **sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan seluas : ± 156 m2** yang diatas namakan almarhum Hj. RATNANINGSIH. yang terletak di Jalan Siyaridin No. 10 RT. 009 RW.09, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan status tanah dimaksud adalah **Harta Bersama / Harta Gono Gini** yang diperoleh Tergugat II dalam ikatan perkawinan dengan almarhum Hj. RATNANINSIH'

Maka akibat hukumnya apabila diantara Tergugat I,II,III,IV akan mengadakan **Perjanjian** untuk **menjual / meminjam** sejumlah uang kepada Pihak lain Harta Bersama / Gono Gini berupa dengan jaminan **sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan seluas : ± 156 m2** yang diatas namakan almarhum Hj. RATNANINGSIH harus stelah disetujui oleh seluruh ahli waris almarhum Hj. RATNANINGSIH yaitu Tergugat I,II,III,IV ;

4. Bahwa di POSITA Gugatan Penggugat, berdasarkan **KESEPAKATAN** antara **Tergugat I** dengan **Penggugat** bahwa Tergugat I **meminjam uang** kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 800.000.000,--** (delapan ratus juta rupiah) dengan **jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan**, secara berturut turut berdasarkan **SURAT PERNYATAAN** Tergugat I dan Penggugat Prinsipal yaitu ;

- 1). Pada tanggal 30 April 2020 sebesar **Rp. 100.000.000,--** (Seratus juta rupiah) ;
- 2). Pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar **Rp. 100.000.000,--** (Seratus juta rupiah) ;
- 3). Pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar **Rp. 25.000.000,--** (Dua puluh lima juita rupiah) ;
- 4). Pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar **Rp. 75.000.000,--** (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 5). Pada tanggal 01 April 2021 sebesar **Rp. 500.000.000,--** (Lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat II,III,IV benar benar tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin tertulis / **persetujuan** kepada Tergugat I ketika meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,-- (Delapan ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat Prinsipal dengan jaminan



sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan seluas : ± 156 m2** yang diatas namakan almarhum Hj. RATNANINGSIH tersebut ;

5. Bahwa pada tanggal 24 September 2022 **Tergugat II cq. H.SUNDJONO PS,SH**,sebagai **Pihak Kesatu** mengadakan Perjanjian dengan Peng-gugat Ny. **MALAM PAGI TARIGAN** sebagai **Pihak Kedua** antara lain menerangkan :

1). Bahwa **Tergugat II** cq. H, SUNDJONO PS,SH pada **tanggal 01 April 2021** telah menerima uang tunai dari Penggugat sebesar **Rp. 800.000.000,--** (Delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan seluas : ± 156 m2** yang diatas namakan almarhum Hj. RATNANINGSIH tersebut .

2). Bahwa Pihak Kesatu cq. H.SUNDJONO PS,SH akan melunasi dana kerja sama bagi hasilnya catering total sebesar Rp. 1.840.000.000,-- (Satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah)

Dana sebesar Rp. **1.040.000.000,--** tersebut berdasarkan dalil Penggugat adalah merupakan pembagian hasil dari usaha catering setiap bulan yang diterima Penggugat Rp. 80.000.000,-- (delapan puluh jut rupiah) setiap bulannya atau sebesar **10 %** atas total pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,-- dikalikan sejak bulan **Desember 2021** sd **Desember 2022 (13 bulan)** = Rp. **1.040.000.000,-- (Empat milyar empat puluh juta rupiah)**

Perlu ada perbaikan bahwa yang benar uang sebanyak Rp. 800.000.000,-- dari Penggugat Prinsipal ,padatanggal 01 April 2021 tersebut bukan Tergugat II yang menerima tetapi Tergugat I sendiri

- 6, Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa selama ini Tergugat I **tidak pernah mengembalikan pinjaman** Tergugat I tersebut kepada Penggugat, faktanya ternyata Tergugat I telah mengembalikan pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta tersebut dengan mengansur berdasarkan Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P- 65 sebesar : **1.382.500,-- (Satu milyar tiga ratus delapan juta lima ratus rupiah ;**



Berdasarkan **Bukti P- 1** sampai dengan **Bukti P- 65**, Tergugat I telah **mengembalikan pinjaman** Tergugat I kepada Penggugat sebanyak **Rp. 800.000.000,--** (Delapan ratus juta rupiah) tersebut , melalui transfer Ban BCA ke Rekening Penggugat cq. MALEM PAGI TARIGAN Nomor : 7330092453, sebesar **Rp. 1.382.500.000,--** (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah), sehingga menurut hukum perbuatan Penggugat Prinsipal tidak menerangkan telah menerima pengembalian pinjaman Tergugat I kepada Penggugat Prinsipal tersebut merupakan bentuk perbuatan **Penjelundupan Hukum** ;

7. Bahwa di Posita Gugatan Penggugat di halaman 18 Penggugat mendalilkan yang belum dibayar bagi hasil 10 % atas pinjaman Pokok Tambahan yang harus diterima Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Gugatn bulan Juni 2023 (19) bulan adalah 19 bulan x Rp. 80.000.000,-- = **Rp. 1.520.000.000,--** ditambah hutang pokok sebesar **Rp. 2.320.000.000,--** (Dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)

C. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

Bahwa ketika Tergugat I meminjam uang sebesar **Rp. 800.000.000,--** (Delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunnan, atas nama RATNANINGSIH, benar benar **tidak diketahui** oleh Tergugat II,III,IV atau Tergugat I terlebih dahulu tidak pernah meminta persetujuan lisan atau tertulis kepada Tergugat II,III,IV bahwa Tergugat I meminjam uang kepada sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat Prinsipal ;

Bahwa oleh karena Tergugat I ketika meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta ruplah) tanpa persetujuan lisan mauoun tertulis dari Tergugat II,III,IV maka menurut hukum dalam perkara a quo **tidak ada hubungan hukum** antara Tergugat II,III,IV dengan Penggugat Prinsipal.

Oleh karena **tidak ada hubungan hukum** antara Tergugat II,III,IV dengan Penggugat Prinsipal maka Gugatan Penggugat **keliru** menarik Tergugat II,III,IV sebagai Tergugat (Eksepsi error in persona)



M. YAHYA HARAHAP,SH dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA di halaman 438 menerangkan apabila keliru Pihak Pihak yang ditarik sebagai Tergugat maka Tergugat II,III,IV dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Tergugat maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya **tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)**

Yurisprudensi Mahkamah Agung Agung Nomor : 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975.

*Oleh karena yang **berhutang** kepada Penggugat adalah dua orang seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada kedua orang tersebut*

Bahwa faktanya oleh karena Tergugat II,III,IV tidak ada hubungan hukum Penggugat maka Surat Gugatan Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II,III dan IV tersebut sebgi Pihak dalam perkara a quo harus ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima **(Niet onvankelijke verklaard)**

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil Penggugat di Bagian DALAM POKOK PERKARA dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, tersebut dibeli oleh Tergugat II dan diatas namakan Pemegang Haknya iteri Tergugat II yaitu RATNANINGSIH dalam kurun waktu setelah Tergugat II dalam ikatan perkawinan dengan almarhum RATNANINGSIH sehingga status sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, tersebut dibeli oleh Tergugat II dan diatas namakan Pemegang Haknya iteri Tergugat II yaitu RATNANINGSIH adalah **HARTA BERSAMA / HARTA GONO GINI** Tergugat II dengan almarhum Ibu Hj. RATNANINGSIH.
2. Bahwa Tergugat I cq. PODANG SATRIO WICAKSONO meminjam uang sebesar Rp. 800,-- (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, tersebut, berdasarkan :
 - . SURAT PERNYATAAN TERGUGAT II yaitu
 - 1). Pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 100.000.000,-- (Seratus juta rupiah) ;
 - 2). Pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp. 100.000.000.— (Seratus juta rupiah) ;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



- 3). Pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - 4). Pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp. 75.000.000,-- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 5). Pada tanggal 01 April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah)
- dengan **jaminan** sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, tersebut yang dibeli oleh Tergugat II dan diatas namakan Pemegang Haknya iteri Tergugat II yaitu RATNANINGSIH adalah **HARTA BERSAMA / HARTA GONO GINI** Tergugat II dengan almarhum Ibu Hj. RATNANINGSIH,
3. Bahwa Tergugat II telah mengembalikan pinjaman Tergugat II sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta) secara angsuran berdasarkan Bukti P- 1 sd Bukti P- 65 dan Bukti P- 66 yaitu Bukyi transfer Tergugat II melalui Bank BCA sebesar Rp. 1,382.500,-- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus rupiah) kepada Penggugat Prinsipal cq. MAJEL PAGI TRIGANM Rkening Nomor : 7330092453 ;
 4. Bahwa oleh karena Tergugat I meminjam uang uang sebesar Rp. 800.000.000.—tersebut kepada Penggugat Prinsipal dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, luas : + 155 m2, terletak di Jalan Siyaridin No. 10 Ragunan, Pasar Minggu Jakaarta Selatan adalah HARTA BERSAMA yang dibeli oleh Tergugat II selama dalam perkawinan dengan almarhum Hj, RATNANINGSIH yang diatas namakan RATNANINGSIH, tanpa seizin tertulis dan tanpa sepengetahuan Tergugat II,III,IV maka akibat hukumnya adalah :
 - 1). **SURAT PERNYATAAN** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I cq. PODANG SATRIO WICAKSONO yang pada pokoknya menerngkan bahwa Tergugat I meminjam uang sebanyak Rp. 800.000.000.--- (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat Prinsipal tersebut, cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
 - 2). **SURAT PERJANJIAN** tanggal 24 September 2022 dimana Tergugat II cq. SUNDJONO PS sebagai Pihak Kesatu dan Penggugat Prinsipal c. Ny. MALAM PAGI TARIGAN, sebagai Pihak Kedua, antara lain menerangkan :



- (1). Bahwa Tergugat II cq. SUNDJONO PS padatanggal 01 April 2021 telah menerima uang tunai dari Penggugat Prinsipal sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, luas: + 155 m2 yang diatas namakan RATNANINGSIH ;
- (2). Bahwa Pihak Kesatu cq. SUNDJONO PS akan melunasi dana kerja sama bagi hasil Catering 10 % dari Rp 800.000.000,-- x 19 bulan total sebesar **Rp. 1.840.000.000,-- (Satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), acat hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;**
- (3). Bahwa Gugatan Penggugat di halaman 18 mendalilkan bahwa Tergugat I belum membayar bagi hasil 10 % atas Pinjaman pokok Tambahan yang harus diterima Penggugat Prinsipal sejak bulan Desember 2021 sampai Gugatan ddaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bulan Juni 2023 selama kurub waktu 19 bulan yang dibayar para Tergugat sebesar : 19 bulan x 10 % x Rp. 800.000.000,-- = Rp. 1.520.000.000,-- ditambah hutang pokok sebesar Rp. 800.000.000,-- = **Rp. 2.320.000.000,-- (Dua milyar tiga ratus da puluh juta rupiah).**
- 5, Bahwa tuntutan Penggugat agar para Tergugat membayar sebesar Rp. 2.320.000.000,-- tersebut **ditolak** para Tergugat oleh karena SURAT PERNYATAAN Tergugat I cq. PODANGSATRIO WICAKSONO yang meminjadana sebesar Rp. 800.000.000,-- kepada Penggugat Prinsipal dengan berdasarkan :
 - 1). Tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 100.000.000,-- (Seratus juta rupiah) ;
 - 2). Tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp. 100.000.000.— (Seratus juta rupiah) ;
 - 3). Tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - 4). Tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp. 75.000.000,-- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 5). Tanggal 01 April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Jaminan** sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832.Rgunan atas nama RATNANINGSIH tersebut adalah **HARTA BERSAMA** Tergugat II dengan almarhumah Hj. RATNANINSIH, **cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum** karena tidak seisin tertulis atau sepengetahuan ahli waris almarhum RATNANINGSIH lainnya yitu **Tergugat II,III,IV** .

6. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat mohon menghukum Tergugat I,II,III,IV secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran ganti rugi immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,---** (Sepuluh milyar rupiah) harus ditolak oleh karena tuntutan ketugian immateriil itu Penggugat tidak memberikikanperinciann sampai tuntutannya **KERUGIAN IMMATERIIL SAMPAI SEBANYAK Rp. 10.000.000.000.—**tersebut.

Lagi pula berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1157 K/Sip.1971 tanggal 26 Januari 1972 berbunyi :

Bahwa tuntutan kerugian idiil / immateriil dalam suatu Gugatn dapat dikabulkan bilamana tuntutan itu disebabkan oleh terjadinya suatu penghinaan terhadap Penggugat ;

Faktanya selama ini para Tergugat tidakpernah melakukan perbuatan penghinaan kepada Penggugat Prinsipal maka tuntutan Penggugat agar dihukum secara tanggung renteng membayar Rp. 10.000.000,-- kepadaPenggugat Prinsipal tersebut **harus ditolak** ;

7. Bahwa tentang tuntutan Penggugat meletakkan Sita Jaminan terhadap aset aset para Tergugat guna menjamin kembali pembayaran atasnilai kertugian yang dialamai Penggugat yaitu berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan atas nama RATNANINSIH yang diatas ini diatasnya berdiri sebuah rumah ditinggali tempat tinggal para Tergugat di Jalan Siyaridin No. 10 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Bahwa diatas sebidang tanah tersebut diatas sampai saat ini masih kosong dan tidak ada bangunan rumah karen tempat tinggal para Tergugat berada disebidang tanah lainnya Hak milik Tergugat II.

Lagi pula oleh karena Tergugat I telah melunasi pinjamannya kepada Penggugat Prinsipal sebesar Rp. 800.000.000,-- tersebut berdasarkanBukti transfer ke Rekening Penggugat di Bank BCA yaitu Bukti P- 1 sd BuktiP- 5 sebesar **Rp. 1.382500.000,--** maka

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan tersebut diatas **harus ditolak** ;

8. Bahwa oleh karena pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat Prinsipal sudah dibayar lunas maka Tergugat II mohon agar dalam diktum Putusan antara lain juga berbunyi menghukum Penggugat Penggugat Prinsipal untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan atas nama RATNANNINGSIH tersebut kepada Tergugat II selambat lambatnya satu bulan setelah Putusan perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

9. Bahwa tentang permohonan Penggugat apabila Gugatannya dikabulkan agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan Uoaya hukum Bandinh, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Perlawanan,

Tergugat II tidak membantah dan tidak menyangkal apabila Penggugat mohon agar Putusan perkara a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu .

Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Putusan dilaksanakan lebih dahulu), Ketua Mahkamah Agung menegaskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di Indonesia hendaknya berhati hati dan dengan sungguh sungguh memperhatikan dan berpedomann Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Putusan Serta Merta.

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uit vorbaar bij voorrad) tertama berkaitan dengan pelaksanaan Putusb Serta Merta, *Setiap kali akanmelaksanakan Putusan Serta Merta harus disertai dengan Penetapan sebagaimana diatur dalam butir7 SEMA Tahun 2000 yaitu:*

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai brng obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan erugian pada Pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa ada jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan Putusan Sert Merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, ;

D. DALAM REKONPENSI.

Bahwa semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil Penggugat Rekonpensi di Bagian DALAM KONPENSI.

1. Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, luas : 155 m2 yang terletak di Jalan Siyaridin No. 10 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dijadikan jaminan oleh Penggugat Rekonpensi / Terguga I Konpenensi meminjam uang kepada Penggugat Prinsipal adalah **HARTA BERSAMA** Tergugat II dengan almarhum Hj. RATNANINGSI selama dalam ikatan perkawinannya ; Pada saat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, luas : 155 m2 yang terletak di Jalan Siyaridin No. 10 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000.— kepada Penggugat Prinsipal, Tergugat I terebut **tidak meminta izin / tidak sepengetahuan Tergugat II,III dan IV ;**

2. Bahwa Terggat I **cq. PODANG SATRIO WICAKSONO** meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000.— kepada Penggugat Prinsipal berdasarkan **SURAT PERNYATAAN** yaitu :

- 1). Tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 100.000.000,— (Seratus juta rupiah) ;
- 2). Tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp. 100.000.000.— (Seratus juta rupiah) ;
- 3). Tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 25.000.000,— (Dua puluh lima juta rupiah)
- 4). Tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp. 75.000.000,— (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 5). Tanggal 01 April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,— (lima ratus juta rupiah)

Dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan atas nama Hj. RATNANINGSIH tersebut yang merupakan **HARTA BERSAMA** Tergugat II dengan almarhum RATNANINGSIH selama dalam ikatan perkawinannya ;

3, Bahwa oleh karena Tergugat I meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000.—tersebut dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan atas nama Hj. RATNANINGSI,

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan HARTA BERSAMA Tergugat II dengan almarhum Hj, RATNANINGSIH, tanpa seizin / tanpa persetujuan Tergugat II,III,IV sebagai ahli waris almarhum Hj. RATNANINGSI maka akibat hukumnya adalah :

- 1). **SURAT PERNYATAAN** Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I tersebut diatas yang menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,-- tersebut diatas , **cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;**
- 2). **SURAT PERJANJIAN** tanggal 24 September 2022 yang menerangkan bahwa Tergugat II cq. SUNDJONO PS telah menerima uang tunai dari Penggugat Prinsipal sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah)
Dan akan melunasi hutang dan dana kerja sama bagi hasil catering totalsebesar Rp. 1.8.40.000.000,-- , **cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;**
4. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tidak mengembalikan hutangnya sebesar Rp. 800.000.000.--- kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi.
Faktanya Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi telah mengembalikan pinjaman Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dengan cara mengangsur kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp. 1.382.500.000.--- (satu milyar tigatus delapan puluh ddua lima ratus ruopiah) yang ditransfer ke Rekening Bank BCA Tergugat Rekonpensi cq. MALAM PAGI TARIGAN Nomor : 7330092453 berdasarkan Bukti P- 1 sd Bukti P- 65 ;
5. Bahwa pinjaman Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah dikembalikan berdasar Bukti P- 1 sd Buktyi P- 65 sebesar **Rp. 1.382.500.000,--** (satu milyar tigatus delapan puluh ddua lima ratus ruopiah) **berarti** pembayaran pengembalian pinjaman Penggugat Prinsipal I ./ Tergugat I Konpensi sebesar Rp. 800.000.000,-- tersebut sudah lunas dan bahkan pembayarannya telah melaampaui pinjamannya yaitu kelebihanannya sebanyak **Rp 582.500.000,--** (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah)

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. PERMOHONAN / TUNTUTAN

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI tersebut diatas, pertkenankan mengajukan permohonan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara Perdata ini memutuskan dengan diktum Putusan yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPS.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet onvankelijke verklard**)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Biaya perkara berdasarkan Hukum

DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa pinjaman Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar **Rp. 800.000.000.000.---** (Delapan ratus juta rupiah) sudah dibayar lunas
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, atas nama RATNANINGSIH kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpoensi selambat lamabatnya satu bulan setelah Putusan perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara berdasarkan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 20 September 2023, dan atas Replik Penggugat Para Tergugat mengajukan Dupliknya Tanggal 27 September 2023, semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT I, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT II, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT III, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT IV, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti P-6a;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Penambahan Modal usaha catering tertanggal 30 April 2020, diberi tanda P-6b;
8. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti P-6c;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2020, diberi tanda P-7a;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Penambahan Modal Usaha tertanggal 20 November 2020, diberi tanda bukti P-7b;
11. Fotokopi Rekening Koran PENGUGAT tertanggal 20 November 2020, diberi tanda bukti P-7c;
12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Penambahan Modal tanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti P-8a;
13. Fotokopi Rekening Koran PENGUGAT tertanggal 29 Desember 2020., diberi tanda bukti P-8b;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda bukti P-9a;
15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Penambahan Modal usaha catering tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda bukti P-9b;
16. Fotokopi Rekening Koran PENGUGAT tertanggal 14 Januari 2021, diberi tanda bukti P-9 c;
17. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 April 2021., diberi tanda P-10a;
18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Penambahan Modal usaha catering tanggal 01 April 2021, diberi tanda bukti P-10b;
19. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 01 April 2021, diberi tanda bukti P-10c;
20. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2022 antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT, diberi tanda P-11;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1832 Kota Jakarta Selatan atas nama Ratnaningsih, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Surat Somasi Nomor SOM-SGS/WRP-0073/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Somasi., diberi tanda bukti P-13a;
23. Fotokopi Bukti Kirim Surat Nomor SOM-SGS/WRP-0073/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti P-13b;
24. Fotokopi Surat Somasi Nomor SOM-SGS/WRP-0083/IV/2023 tanggal 03 April 2023 perihal Somasi ke II (Somasi Terakhir), diberi tanda bukti P-14a;
25. Fotokopi Bukti Kirim Surat Nomor SOM-SGS/WRP-0083/IV/2023 tanggal 03 April 2023, diberi tanda bukti P-14b;
26. Fotokopi Surat Jawaban Sundjono PS & Rekan tertanggal 17 April 2023 Perihal Somasi tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 03 April 2023, diberi tanda bukti P-15;
27. Fotokopi Surat Tanggapan atas Jawaban Sundjono PS & Rekan No. L-SGS/AR-0124/IV/2023 tertanggal 28 April 2023 Perihal Tanggapan atas Balasan Surat Somasi tertanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti P-16;
28. Fotokopi Rekening Koran PENGGUGAT periode bulan Desember 2021 s.d Juni 2023 ,diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-13a, P-14a, dan P-16, Penggugat tidak dapat menunjukkan surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Koran BCA tahun 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Rekening Koran BCA tahun 2021 , diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Rekening Koran BCA tahun 2022, diberi tanda bukti T- 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Podang Satrio Wicaksono, S.E, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Podang Satrio Wicaksono, S.E, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan a.n H.Sundjono PS.SH. Firmansyah Pamungkas Estu Retno Larasati , S.E. A.K , diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan H.Sundjono PS.SH., diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti yang bertanda T-1, T-2, dan T-3, Para Tergugat tidak dapat menunjukan surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wasti Ulina Sembiring;

- Bahwa terhadap pengetahuan saksi terhadap hubungan bisnis antara Ibu Malem Pagi Tarigan (PENGGUGAT) dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Podang (TERGUGAT I) yang sudah berlangsung lama, saksi mengatakan sekitar tahun 2010 s.d 2013 saksi pernah diundang oleh Ibu Malem (PENGGUGAT) ke rumahnya yang beralamat di Ampera guna bertemu dengan Almarhum Ibu Ratnaningsih, dimana pada saat itu Almarhum Ibu Ratnaningsih ingin meminjam uang guna kebutuhan usaha cateringnya;
- Bahwa terhadap siapa saja pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut saudara saksi menyatakan pihak-pihak yang hadir diantaranya adalah saksi itu sendiri, almarhum suami saksi, Ibu Malem (PENGGUGAT), Suami dari Ibu Malem dan Almarhum Ibu Ratnaningsih;
- Bahwa terhadap pertemuan antara saksi dan Almarhum ibu Ratnaningsih di rumah Ibu Malam (PENGGUGAT), Saksi menyatakan pada saat itu saksi sedang memiliki uang hasil penjualan tanah sehingga uang tersebut saksi pinjamkan kepada Almarhum Ibu Ratnaningsih untuk digunakan untuk usaha catering;
- Bahwa terhadap pengetahuan saksi atas adanya permasalahan antara Ibu Malem (PENGGUGAT) dengan Almarhum Ibu Ratnaningsih beserta PARA TERGUGAT yang dalam hal ini merupakan ahli waris dari Almarhum Ibu Ratna Ningsih saksi menyatakan ia mengetahui adanya permasalahan yang timbul, permasalahan tersebut adalah tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Almarhum Ibu Ratnaningsih dan para ahli waris sejak Desember 2021 kepada Ibu Malem (PENGGUGAT);
- Bahwa saksi telah berupaya menyelesaikan permasalahan antara Para Pihak, saksi menyatakan dirinya pernah melakukan panggilan telepon dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 24 Agustus 2022 yang mana pada panggilan telepon tersebut saksi meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil dari upaya yang telah dilakukan saksi, maka Ibu Malem (PENGGUGAT) dan Ahli Waris Almarhum Ibu Ratnaningsih yakni TERGUGAT II dengan disaksikan oleh TERGUGAT I membuat suatu Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2022 (vide bukti P-11 yang kurang lebih berisikan penyelesaian masalah utang piutang antara Para Pihak dengan janji akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 24 Desember 2022 sejumlah Rp1.840.000.000,-);
- Bahwa terhadap bukti P-11 saksi menyatakan bahwa dirinya pernah melihat dan mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa terhadap jenis pinjaman yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada Almarhum Ibu Ratnaningsih saksi menyatakan bahwa jenis pinjaman di antara Para Pihak adalah utang piutang yang digunakan untuk usaha catering yang dimiliki oleh Almarhum Ibu Ratnaningsih dan Podang (TERGUGAT I);

Menimbang, Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Apendi;

- Bahwa Terhadap Pernah Tidaknya Saksi Bekerja Di Usaha Catering Milik Almarhum Ibu Ratnaningsih Saksi Menyatakan Dirinya Pernah Bekerja Di Usaha Catering Milik Almarhum Ibu Ratnaningsih;
- Bahwa Terhadap Bidang Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Saksi Selama Bekerja Di Usaha Catering Milik Almarhum Ibu Ratnaningsih Saksi Menyatakan Dirinya Bekerja Sebagai Supir Dan/Atau Sebagai Pekerja Lepas Di Usaha Catering Milik Almarhum Ibu Ratnaningsih.
- Bahwa Terhadap Dari Siapa Saksi Mendapatkan Instruksi Untuk Melakukan Sebuah Pekerjaan Dalam Usaha Catering Tersebut, Saksi Menyatakan Bahwa Dirinya Bekerja Atas Instruksi Yang Diberikan Oleh Almarhum Ibu Ratnaningsih;
- Bahwa Saksi Tidak Mengenal Ibu Malem Pagi Tarigan (Penggugat) Dan Tidak Pernah Bertemu Dengan Ibu Malem Pagi Tarigan (Penggugat);
- Bahwa Setelah Masuknya Covid Pada Tahun 2020 Jarang Sekali Bahkan Tidak Pernah Dipanggil Untuk Membantu Kegiatan Catering;
- Bahwa Saksi Mengetahui Setelah Ibu Hj Ratnaningsih Meninggalnya/Wafat Ibu Hj. Ratnaningsih Wafat Pada Bulan April 2022, Usaha Catareing Tergugat I Menjadi Berhenti Dan Tidak Berlanjut Sampai Sekarang;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ruslan;

- Bahwa Saksi Bekerja Di Catering Ibu Hj.Ratnaningsih Dengan Nama Larasati Catering Sebagai Supervisor;
- Bahwa Saksi Bekerja Dari Tahun 2003 Sampai Usaha Catering Berhenti Tidak Beraktivitas Sejak Terjadi Pandemi Covid Sampai Sekarang;
- Bahwa Catering Adalah Milik Ibu Hj. Ratnaningsih Dengan Nama Larasati Catering;
- Bahwa Mengenal Ibu Malam Pagi Tarigan Atau Lebih Dikenal Dengan Panggilan Ibu Elen Sudah Lama Sejak Kurang Lebih Tahun 2007 Di Catering, Karena Sering Berhubungan Langsung Terkait Pengiriman Atau Penerimaan Amplop Di Rumah Ibu Malam Pagi Tarigan Dan Atau Di Rumah Dan Atau Area Kerja Catering Di Kediaman Ibu Hj. Ratnaningsih;
- Bahwa Sejak Masuk Covid 2020 Kegiatan Catering Menurun Bahkan Sampai Tidak Ada, Dan Menerangkan Sejak Sakit Ibu Hj. Ratnaningsih Sekitar Tahun 2022 Tidak Ada Kegiatan Catering Sama Sekali;
- Bahwa Mengetahui Meninggal/Wafatnya Ibu Hj. Ratnaningsih Di Pertengahan Tahun 2022 Dan Tidak Ada Lagi Kegiatan Catering;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 November 2023, dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat II,III,IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi;

Eksepsi Error In Persona

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Bahwa ketika Tergugat I meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,-- (Delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunnan, atas nama RATNANINGSIH, benar benar tidak diketahui oleh Tergugat II,III,IV atau Tergugat I terlebih dahulu tidak pernah meminta persetujuan lisan atau tertulis kepada Tergugat II,III,IV bahwa Tergugat I meminjam uang kepada sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat Prinsipal .Bahwa oleh karena Tergugat I ketika meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) tanpa persetujuan lisan maupun tertulis dari Tergugat II,III,IV maka menurut hukum dalam perkara a quo tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II,III,IV dengan Penggugat Prinsipal.Oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II,III,IV dengan Penggugat Prinsipal maka Gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat II,III,IV sebagai Tergugat (Eksepsi error in persona) .Bahwa faktanya oleh karena Tergugat II,III,IV tidak ada hubungan hukum Penggugat maka Surat Gugatan Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II,III dan IV tersebut sebagi Pihak dalam perkara a quo harus ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijkke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwa setelah Majelis mencermati dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mendalilkan Almarhumah Ibu Ratnaningsih mempunyai hutang kepada Penggugat dengan kesepakatan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I akan melakukan pembayaran bagi hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha bahwa sebagai jaminan atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha I Almarhumah Ibu Ratnaningsih menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1832 atas nama Ratnaningsih kepada Penggugat. Bahwa menurut hemat Majelis oleh karena Tergugat ,II,III dan IV adalah ahli waris dari alm Ratnaningsih , maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat ,II,III, dan IV mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat , maka eksepsi yang demikian tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I,II,III dan IV telah melakukan wanprestasi karena tidak ada itikad baik Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang dilakukan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I dan pembayaran bagi hasil dari usaha catering sebesar 10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang harus diterima oleh Penggugat sejak Desember 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini atau pada bulan Juni 2023 adalah 19 bulan x Rp80.000.000,- = Rp1.520.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dan ditambah atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) maka total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat sebesar Rp2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III dan IV dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat II telah mengembalikan pinjaman Tergugat II sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) secara angsuran berdasarkan Bukti transfer Tergugat II melalui Bank BCA sebesar Rp. 1,382.500,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus rupiah) kepada Penggugat Prinsipal cq. Malem Pagi Tarigan Rkening Nomor : 7330092453 .Bahwa Tergugat I meminjam uang sebesar Rp. 800.000.000.—tersebut kepada Penggugat Prinsipal dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, luas : + 155 m2, terletak di Jalan Siyaridin No. 10 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah Harta Bersama yang dibeli oleh Tergugat II selama dalam perkawinan dengan almarhum Hj, Ratnaningsih yang diatas namakan Ratnaningsih, tanpa seizin tertulis dan tanpa sepengetahuan Tergugat II,III,IV ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi karena tidak ada itikad baik Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha yang dilakukan oleh Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Tergugat I kepada Penggugat sejak Desember 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini atau pada bulan Juni 2023 adalah 19 bulan x Rp 80.000.000,- = Rp 1.520.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dan ditambah atas Pinjaman Pokok Tambahan Modal Usaha sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) maka total keseluruhan yang harus diterima oleh Penggugat sebesar Rp 2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai beban pembuktian Majelis berpendapat kepada Penggugat diwajibkan membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sedangkan kepada Para Tergugat diwajibkan untuk membuktikan sebaliknya;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu surat bukti bertanda P-1 sampai dengan surat bukti bertanda P-17;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 membuktikan bahwa Tergugat I.II.III dan IV bertempat tinggal di di Jalan Siyaridin No. 10 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang merupakan objek jaminan utang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-6 a sampai dengan P-6c membuktikan bahwa pada tanggal 30 April 2020 alm. Ratnaningsih menerima uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Malem Pagi Tarigan sebagai tambahan modal bersama catering antara Malem Tarigan dengan Alm. Ratnaningsih, yang pada kenyataan diterima sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mulai tanggal 30 Mei Alm. Ratnaningsih akan memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Malem Tarigan dari usaha bersama catering dan alm. Ratnaningsih menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1832 atas nama Ratnaningsih kepada Malem Pagi Tarigan ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-7 sampai dengan P-7c membuktikan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2020 Alm. Ratnaningsih menerima Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Malem Pagi Tarigan yang pada kenyataan diterima sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setiap bulannya mulai dari tanggal 20 Desember 2020 memberikan uang bagi hasil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-8a dan P-8 b membuktikan bahwa pada tanggal 29 Desember alm. Ratnaningsih telah terima tambahan modal untuk catering dari Malem Tarigan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada kenyataan diterima sebesar Rp. 25 . 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-9a, P-9b dan P-9c membuktikan bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 alm. Ratnaningsih telah menerima tambahan modal untuk catering dari Malem Tarigan sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pada kenyataan diterima sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejak tanggal 14 Februari 2021 akan memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Malem Tarigan hasil dari usaha bersama catering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-10a, P-10b dan P-10c membuktikan bahwa pada tanggal 1 April 2021 alm . Ratnaningsih telah menerima tambahan modal untuk catering dari Malem Tarigan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang pada kenyataan diterima sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 setiap bulannya akan memberikan uang bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Malem Tarigan hasil dari usaha bersama catering;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-11 membuktikan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 Tergugat II Sunjono , PS,SH sebagai Pihak Kesatu membuat surat perjanjian dengan Malem Pagi Tarigan sebagai Pihak Kedua yang menyatakan Pihak Kesatu sampai April 2021 telah menerima uang dari Pihak Kedua sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM.No, 1832 An. Ratnaningsih , Pihak Kesatu berjanji akan melunasi dana kerjasama beserta bagi hasilnya usaha kerjasama catering total sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu Miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua dengan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-12 membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1832 , RT.09/RW.09 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu , Jakarta Selatan, atas nama Ratnaningsih;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-13 a, P-13b, P-14a ,dan P-14b,membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat agar membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.080.000.000,- (dua Miliar delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-15 membuktikan bahwa pada tanggal 17 April 2023 Tergugat II menanggapi somasi Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 762.500.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-16 membuktikan bahwa pada tanggal 28 April 2023 Penggugat membuat tanggapan atas tanggapan Somasi Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II Sunjono , PS,SH belum melakukan pembayaran utang sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua Miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis berdasarkan surat bukti bertanda P-6 a sampai dengan surat bukti bertanda P-10a, P-10b dan P-10c terbukti bahwa sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2021 alm.Ratnaningsih menerima uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Wasti Ulina Sembiring menerangkan bahwa saksi mengetahui hubungan bisnis antara Ibu Malem Pagi Tarigan (Penggugat) dengan Almarhumah Ibu Ratnaningsih dan Podang (Tergugat I) yang sudah berlangsung lama, saksi mengatakan sekitar tahun 2010 s.d 2013 saksi pernah diundang oleh Ibu Malem (Penggugat) ke rumahnya yang beralamat di Ampera guna bertemu dengan Almarhum Ibu Ratnaningsih, dimana pada saat itu Almarhum Ibu Ratnaningsih ingin meminjam uang guna kebutuhan usaha cateringnya. Bahwa terhadap pertemuan antara saksi dan Almarhum ibu Ratnaningsih di rumah Ibu Malem (Penggugat), Pada saat itu saksi sedang memiliki uang hasil penjualan tanah sehingga uang tersebut saksi pinjamkan kepada Almarhum Ibu Ratnaningsih untuk digunakan untuk usaha catering. Setahu saksi tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Almarhum Ibu Ratnaningsih dan para ahli waris sejak Desember 2021 kepada Ibu Malem (Penggugat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Tergugat yaitu surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T- 1 membuktikan bahwa berdasarkan rekening koran Bank BCA atas nama Tergugat I Podang Satrio Wicaksono tahun 2020 terbukti bahwa telah di transfer kepada Malem Tarigan tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp. 25 .000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh jta rupiah), tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Mai 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , tanggal 5 Juni 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) , tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 30 .000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp.

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ,tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),tanggal 14 September 2020 sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) , tanggal 13 Nopember 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ,tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ,tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- 9dua puluh juta rupiah) , yang menurut hemat Majelis sejak tanggal 20 Mai 2020 Tergugat I telah mentransfer ke Penggugat sebesar Rp. 895.000.000,-(sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T- 2 membuktikan bahwa berdasarkan rekening koran Bank BCA atas nama Tergugat I Podang Satrio Wicaksono tahun 2021 terbukti bahwa telah di transfer kepada Malem Tarigan pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , tanggal 16 Februari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , tanggal 19 Februari sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , tanggal 4 Maret 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan juta rupiah) , tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 20 April 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ,tanggal 25 April 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),tanggal 3 Mai 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- 9dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Mai 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 19 Mai 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , tanggal 19 Mai 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ,tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp.

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), , tanggal 1 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 1 September 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , tanggal 1 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 1 September 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya sebesar Rp.580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T- 3 membuktikan bahwa berdasarkan rekening koran Bank BCA atas nama Tergugat I Podang Satrio Wicaksono tahun 2022 terbukti bahwa telah di transfer kepada Malem Tarigan pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T- 4 membuktikan bahwa pada tanggal 27 September 2021 Tergugat Podang Satrio Wicaksono, SH mengakui mempunyai hutang kepada Malem Tarigan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) , dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 1.382.500.000,- (satu Miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T- 5 membuktikan bahwa pada tanggal 4 September 2023 Tergugat I Podang Satrio Wicaksono, SH mengakui mempunyai hutang kepada Malem Tarigan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) , dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 1.382.500.000,- (satu Miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti transfer ke Rekening BCA No. 7330092453 atas nama Malem Pagi Tarigan sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T- 6 membuktikan bahwa pada tanggal 27 September 2023 Tergugat II,III,IV membuat pernyataan bahwa Tergugat I Podang Satrio Wicaksono, SH mempunyai hutang kepada Malem Tarigan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor.1832/ Ragunan tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T- 7 membuktikan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Tergugat II H.Sunjono,PS membuat pernyataan bahwa Tergugat I Podang Satrio Wicaksono, SH mempunyai hutang kepada Malem Tarigan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor.1832/ Ragunan tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sudah dikembalikan Tergugat I Podang Satrio Wicaksono, SH sebesar Rp. 1.382.500.000,- (satu Miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Malem Pagi Tarigan berdasarkan bukti transfer ke Rekening BCA No. 7330092453 atas nama Malem Pagi Tarigan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat-Tergugat yaitu saksi Apendi menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di usaha catering milik Almarhum Ibu Ratnaningsih bekerja sebagai supir dan/atau sebagai pekerja lepas di Usaha catering milik Almarhum Ibu Ratnaningsih. Bahwa Saksi mengetahui setelah Ibu Hj ratnaningsih meninggalnya/wafat ibu Hj. Ratnaningsih wafat pada bulan April 2022, Usaha Catarering Tergugat I menjadi berhenti dan tidak berlanjut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Ruslan menerangkan bahwa a saksi bekerja di catering ibu Hj.Ratnaningsih dengan nama Larasati catering sebagai supervisor saksi bekerja dari tahun 2003 sampai Usaha Catering berhenti tidak beraktivitas sejak terjadi Pandemi Covid sampai sekarang, saksi mengenal ibu Malam Pagi Tarigan atau lebih dikenal dengan panggilan ibu ELEN sudah lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kurang lebih tahun 2007 di catering, karena sering berhubungan langsung terkait pengiriman atau penerimaan amplop di rumah ibu malam pagi tarigan dan atau di rumah dan atau area kerja catering di kediaman ibu Hj. Ratnaningsih. sejak masuk covid 2020 kegiatan catering menurun bahkan sampai tidak ada, dan sejak sakit ibu Hj. Ratnaningsih sekitar tahun 2022 tidak ada kegiatan catering sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Penggugat terbukti bahwa sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2021 alm. Ratnaningsih menerima uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata menyebutkan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Tergugat -Tergugat telah terbukti bahwa sejak bulan Mai tahun 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 Tergugat I telah mentrasfer kepada Penggugat sebesar Rp. 1.555.000.000,- (satu Miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat I sejak bulan Mai tahun 2020 sampai dengan tanggal 24 Januri 2022 telah mentrasfer sebesar Rp. 1.555.000.000,- (satu Miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ,sedangkan alm. Ratnaningsih sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2021 hanya menerima uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dari Penggugat , maka Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat tidak mempunyai kewajiban lagi untuk menanggung hutang alm. Ratnaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatan bahwa Tergugat -Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak membayar hutang alm . Ratnaningsih;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa Tergugat-Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



alm.Ratnaningsih kepada Penggugat, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi tidak mengembalikan hutangnya sebesar Rp. 800.000.000.--- kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Faktanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah mengembalikan pinjaman Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan cara mengangsur kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.382.500.000.--- (satu milyar tigatus delapan puluh ddua lima ratus ruopiah) yang ditransfer ke Rekening Bank BCA Tergugat Rekonvensi cq. Malam Pagi Tarigan Nomor : 7330092453 berdasarkan Bukti P- 1 sd Bukti P- 65 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya tersebut Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat tanda T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu bukti –bukti yang yang sama sewaktu diajukan dalam Gugatan konvensi yang telah majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil Gugatan nya bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar hutang alm . Ratnaningsih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya , maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum menyatakan sebagai hukum bahwa pinjaman Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 800.000.000.000.--- (Delapan ratus juta rupiah) sudah dibayar lunas , , oleh karena berdasarkan pertimbangan -pertimbangan di atas Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya ,maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1832/Ragunan, atas nama Ratnaningsih kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpoensi selambat lamabatnya satu bulan setelah Putusan perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap , oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatann ,maka petitum ini haruslah dikabulkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak , sedangkan gugatan rekonvensi dikabulkan sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan sebagai hukum bahwa pinjaman Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebesar Rp. 800.000.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) sudah dibayar lunas;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1832/Ragunan, atas nama Ratnaningsih kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpoensi selambat lamabatnya satu bulan setelah Putusan perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/ Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.419.000,00; (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lucy Ermawati, S.H., M.H dan Afrizal Hady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 7 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Octa Andrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Octa Andrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00;
- 3.....P : Rp. 135.000,00;
- enggandaanP : Rp. 84.000,00;
- anggilaan : Rp. 50.000,00;
- 5.....P : Rp. 50.000,00;

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan
6.....M : Rp. 10.000,00;
aterai
7. Redaksi : Rp. 10.000,00; +
Jumlah : Rp. 419.000,00;
(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)